



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

NOMOR: 5/PID.C/2019/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NI WAYAN NINIK ASMARANI;
 Tempat lahir : Gianyar;
 Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 8 Nopember 1993;
 Jenis kelamin : Perempuan;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 Agama : Hindu;
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH HAKIM;

I. G. A. RAKA EKAWATI, SE..... PANITERA PENGGANTI;

Hakim membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Gianyar, Sektor Ubud, tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: BP/04/II/2019/RESKRIM;

- a. Setelah memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;
- b. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi I NYOMAN ARTAWA dan I WAYAN AGUS JUNIARTA sesuai dengan berita acara Penyidik;
- c. Setelah mendengar keterangan Terdakwa

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa NI WAYAN NINIK ASMARANI;

1
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I NYOMAN ARTAWA dan I WAYAN AGUS JUNIARTA, yang menerangkan Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Clandy's yang berlokasi di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 4 warna Silver Gold beserta SIM Card dengan nomor 082144637155 yang sebagaimana atau seluruhnya adalah milik dari saksi I NYOMAN ARTAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 364 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 364 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, serta Undang-undang lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN NINIK ASMARANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian ringan*";

2
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Kebaya warna hitam motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda type ACF1L21B06 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DK 8033 KX, beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Note 4 Warna Silver Gold beserta SIM Card;
Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN ARTAWA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019 oleh kami : **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sesuai dengan Penetapan Nomor : 5/Pid.C/2019/PN Gin dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **I. G. A. RAKA EKAWATI, SE**, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penuntut umum dan Terdakwa dan;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

I. G. A. RAKA EKAWATI, SE.

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.